



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 063 /PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreativitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembinaan PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan izin Operasional dari Lembaga "PAUD R A KARTINI" No. 03/Bojongpetir/SPS/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 421.9/71/Wil-VI/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD R A KARTINI

Nama Pimpinan : ANI KARTINI

Nama Penyelenggara : ANI KARTINI

Alamat : Kp. Dampit RT. 03 RW. 01 Desa Bojongpetir
Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SATUAN
PAUD SEJENIS (SPS).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 April
2015 sampai dengan tanggal 27 April 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 27 April 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR CAMAT TANGGEUNG

Alamat : Jl. Bojongsirna Ds. Tanggeung Kec. Tanggeung Cianjur 43267

KEPUTUSAN CAMAT TANGGEUNG

Nomor : 450/ SK/ 08 / i / 2015

Tentang :

**Penetapan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Bojong Petir Kecamatan Tanggeung Kab. Cianjur**

CAMAT TANGGEUNG

Menimbang :

1. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap menipunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
2. Bahwa susunan pengurus PAUD R.A. Kartini telah dibentuk sejak tanggal 01 Desember 2014, walaupun secara kelembagaan masih dalam pembinaan Pusat PLS PO wilayah VI.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2 diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/ pengelola PAUD R.A. Kartini dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tanggeung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1991 Tentang Pemerintah Daerah
4. Junto Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/ 17/ Binsos/ tanggal 20 Juni 2000 Tentang Pembentukan PKBM.
6. Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/ 3509/ Asda I tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara

Memperhatikan :

1. Arahan dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM serta para Pengelola PAUD R.A. Kartini.
2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLS PO Wilayah VI.
3. Hasil evaluasi Kegiatan PAUD R.A. Kartini selama kurun waktu 1 Tahun sampai dengan sekarang.

MEMUTUSKAN:

- Pertama : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai pengurus PAUD R.A. Kartini Desa Bojongpetir Kecamatan Tanggeung kabupaten Cianjur Masa Bakti 2014-2015
- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan Pengurus PAUD R.A. Kartini yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya. Apabila terdapat kekeliruan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : TANGGEUNG
Pada tanggal 20 Januari 2015

